



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2023**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kualitas pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Jiwa Daerah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2021 Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, perlu dilakukan perubahan untuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 tahun 2021 Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor );
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 49);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1389);
23. Peraturan Meteri Kesehatan nomor 12 tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
24. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 772/Menkes/SK/VI/2002 Tentang Spedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Law*);
25. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:Hk.01.07/Menkes/1128/2022Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
26. Peraturan Gubernur Lampung nomor 59 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 59);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
4. Pemilik adalah pemilik Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung yaitu Pemerintah Provinsi Lampung.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Tata Kelola Rumah Sakit (*Hospital ByLaw*) adalah peraturan yang berlaku pada internal Rumah Sakit guna mengatur hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Staf Medis beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan, dan hak masing-masing pihak.
8. Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaw*) adalah peraturan yang berlaku pada internal Rumah Sakit guna mengatur hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Staf Medis beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan, dan hak masing-masing pihak.
9. Peraturan internal korporasi (*Coorporate Bylaws*) adalah aturan yang mengatur agar tata kelola korporasi (*corporate governance*) terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola, dan komite medik di rumah sakit.
10. Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*) adalah peraturan internal yang mengatur fungsi tugas tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari staf medis di Rumah Sakit.
11. Peraturan Internal Staf Keperawatan (*Nursing Staff Bylaws*) adalah peraturan internal yang mengatur fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari staf keperawatan di Rumah Sakit.
12. Staf Medis Fungsional yang selanjutnya disingkat SMF adalah dokter dan/atau dokter spesialis serta dokter gigi dan/atau dokter gigi spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan Rumah Sakit yang telah disetujui serta diterima sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan profesi masing-masing di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
13. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit Jiwa Daerah.
14. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang terdiri Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi.
15. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

17. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka kuratif dan rehabilitatif.
18. Tenaga Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.
19. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
20. Kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitannya adalah kemampuan dan keahlian yang didapatkan melalui pendidikan Sarjana Strata 2 (dua) bidang perumahsakitannya.
21. Unit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan rawat Jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis, fisioterapi dan lain-lain.
22. Unit kerja adalah tempat staf medis dan profesi kesehatan lain yang menjalankan profesinya, dapat berbentuk instalasi, unit, dan lain-lain.
23. Komite Medik adalah perangkat Rumah Sakit untuk menerapkan tatakelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis di Rumah Sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
24. Komite Keperawatan adalah wadah non-struktural Rumah Sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
25. Komite Tenaga Kesehatan Lain adalah wadah nonstruktural Rumah Sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan lain di Rumah Sakit melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
26. Satuan Pemeriksaan Internal, yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
27. Instalasi adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan medik, penunjang medik dan non medik Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
28. Kewenangan klinis (*clinical privilege*) adalah hak khusus seorang staf medis yang diberikan oleh Direktur untuk melakukan sederetan pelayanan medis tertentu dalam Rumah Sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (*clinical appointment*).
29. Penugasan klinis (*clinical appointment*) adalah penugasan direktur kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di Rumah Sakit berdasarkan daftar kewenangan klinis (*white paper*) yang telah ditetapkan baginya.
30. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (*clinical privilege*).
31. Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis (*clinical privilege*) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut.
32. Audit medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medis yang dilaksanakan oleh profesi medis.
33. Dokter mitra adalah dokter yang direkrut oleh Rumah Sakit karena keahliannya, berkedudukan setingkat dengan Rumah Sakit, bertanggung jawab secara mandiri dan bertanggung gugat secara proporsional sesuai kesepakatan atau ketentuan Rumah Sakit.

34. Dokter spesialis adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu dan telah menjalani pendidikan profesi dokter pasca sarjana (spesialisasi).
  35. Dokter sub spesialis/konsultan adalah dokter spesialis yang telah menyelesaikan program *fellowship* dalam bidang tertentu dari satu spesialisasi serta mendapat pengakuan dari Kolegium pengampu cabang keilmuan terkait.
  36. Tenaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan.
  37. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. dan
  38. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan pemerintahan.
  39. Fleksibilitas adalah Keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
  40. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
2. Diantara Ketentuan Bagian Kesatu dan Bagian Kedua disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 6A dan Pasal 6B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Pemilik bertanggungjawab terhadap terlaksananya kelangsungan hidup, pengembangan dan kemajuan Rumah Sakit Jiwa Daerah sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
- (2) Pemilik dapat menetapkan representasi pemilik.
- (3) Representasi pemilik Rumah Sakit Jiwa Daerah adalah Dewan Pengawas.
- (4) Apabila belum dapat dibentuk Dewan pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait maka representasi pemilik dapat diwakili oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan atau para Assisten.
- (5) Pemilik dan atau representasi pemilik bertanggungjawab untuk :
  - a. menyetujui dan mengkaji visi misi rumah sakit secara periodik dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui misi rumah sakit.
  - b. menyetujui berbagai strategi dan rencana operasional rumah sakit yang diperlukan untuk berjalannya rumah sakit sehari-hari.
  - c. menyetujui partisipasi rumah sakit dalam pendidikan profesional kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi mutu dari program-program tersebut.
  - d. menyetujui dan menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan rumah sakit dan memenuhi misi serta rencana strategis rumah sakit.
  - e. melakukan evaluasi tahunan kinerja Direksi dengan menggunakan proses dan kriteria yang telah ditetapkan.
  - f. mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

- g. melakukan pengkajian laporan hasil pelaksanaan program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) setiap 3 (tiga) bulan sekali serta memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya dievaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis.
- h. melakukan pengkajian laporan Manajemen Risiko setiap 6 (enam) bulan sekali dan memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya dievaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis.

#### Pasal 6B

Pemilik dalam melaksanakan tanggung jawabnya mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan umum pengelolaan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
  - b. menetapkan peraturan tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Daerah, Laporan Pokok Keuangan dan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
  - c. menyetujui dan mengesahkan Falsafah, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Motto, Nilai-nilai Dasar dan Janji Layanan Rumah Sakit Jiwa Daerah;
  - d. melakukan publikasi visi dan misi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
  - e. melakukan evaluasi terhadap visi dan misi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung paling tidak setiap 5 tahun sekali;
  - f. menyetujui dan mengesahkan Rencana Strategis dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
  - g. menetapkan Pejabat Pengelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
  - h. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
  - i. mengawasi dan mengevaluasi kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun;
  - j. menyetujui dan mengesahkan kebijakan dan prosedur pelayanan dan manajerial Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
  - k. mengawasi dan melakukan evaluasi mutu pelaksanaan program kegiatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
  - l. menyetujui, mengesahkan, mengawasi dan melakukan evaluasi program peningkatan mutu Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
  - m. menyetujui, mengesahkan, mengawasi dan melakukan evaluasi mutu program pendidikan, pelatihan dan penelitian profesional kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
  - n. memberikan sanksi atau penghargaan kepada pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung; dan
  - o. kewenangan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Diantara Ketentuan Bagian Keempat dan Bagian Kelima disisipkan 1(satu) Pasal yaitu Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pendelegasian Kewenangan

#### Pasal 9A

- (1) Pemilik dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung mendelegasikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk memberikan persetujuan atas modal (*capital*) dan anggaran operasional Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung serta mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai misi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung berprdoman kepada peraturan perundang-undangan berlaku.

- (2) Pemilik dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung mendelegasikan kepada pembina teknis dan pembina keuangan untuk menilai, menetapkan dan mengevaluasi rencana strategis dan rencana bisnis serta rencana bisnis anggaran.
  - (3) Pemilik dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung mendelegasikan kepada Direktur untuk bertanggung jawab atas Tata Kelola rumah sakit secara proporsional sesuai tugas pokok dan fungsinya.
  - (4) Pemilik dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung mendelegasikan kepada Direktur untuk memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi dan memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (5) Direktur bertanggungjawab atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
  - (6) Pemilik dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung mendelegasikan kepada Dewan Pengawas untuk memantau perkembangan kegiatan BLUD dalam rangka mengawasi dan menjaga hak-hak dan kewajiban pasien, hak-hak dan kewajiban Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung serta kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan memberikan rekomendasi kepada Direktur.
  - (7) Pemilik dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung mendelegasikan kepada Dewan Pengawas untuk menilai kinerja keuangan dan kinerja non keuangan untuk mencapai standar mutu pelayanan rumah sakit dan memberikan rekomendasi kepada Direktur .
  - (8) Pemilik dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung mendelegasikan kepada Dewan pengawas untuk memonitor tindaklanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah dan memberikan rekomendasi kepada Direktur.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dihapus dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (2A), ayat (2B) dan ayat (2C) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1)Dihapus.
- (2)Dihapus.
- (2A) Persyaratan untuk direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan peraturan perundangan adalah tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitian.
- (2B) Pendidikan dan pengalaman Direktur tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas yang termuat dalam uraian tugas serta peraturan dan perundangan.
- (2C) Tanggung jawab Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dalam menjalankan rumah sakit termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. mematuhi perundang-undangan yang berlaku.
  - b. menjalankan visi dan misi rumah sakit yang telah ditetapkan.
  - c. menetapkan kebijakan rumah sakit
  - d. memberikan tanggapan terhadap setiap laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh regulator.
  - e. mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan dan sumber daya lainnya.
  - f. merekomendasikan strategis, dan sejumlah kebijakan, rencana anggaran kepada Representatif pemilik/Dewan persetujuan.

- g. menetapkan prioritas perbaikan tingkat Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung yaitu perbaikan yang akan berdampak luas/menyeluruh di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung yang akan dilakukan pengukuran sebagai indikator mutu prioritas rumah sakit.
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien meliputi pengukuran data dan laporan semua insiden keselamatan pasien secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Representasi pemilik/Dewan Pengawas.
  - i. melaporkan hasil pelaksanaan program manajemen risiko kepada Representasi pemilik/Dewan Pengawas setiap 6 (enam) bulan.
5. Diantara Ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

Jenis pelayanan

Pasal 11 A

- (1) Jenis pelayanan yang diberikan sesuai dengan misi rumah sakit
- (2) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung memberikan pelayanan yang terdiri dari:
  - a. pelayanan:
    - 1. Pelayanan Rawat Jalan Jiwa dan Non Jiwa
    - 2. Pelayanan Gawat Darurat Jiwa dan Umum
    - 3. Pelayanan Rawat Inap Jiwa dan Non Jiwa
    - 4. Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap NAPZA
    - 5. Pelayanan Gigi
    - 6. Pelayanan Psikologi
    - 7. Pelayanan spesialis jiwa anak dan remaja
    - 8. Pelayanan spesialis jiwa geriatrik
    - 9. Pelayanan Farmasi
    - 10. Pelayanan Laboratorium
    - 11. Pelayanan Radiologi
    - 12. Pelayanan Rehabilitasi
    - 13. Pelayanan EEG, EKG, ECT
    - 14. Pelayanan Fisioterapi
    - 15. Pelayanan Diklat
    - 16. Pelayanan Gizi
  - b. penunjang pelayanan
    - 1. Pelayanan Rekam Medik
    - 2. Pelayanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
    - 3. Pelayanan Sanitasi dan Laundry
    - 4. Pelayanan Administrasi
- (3) Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung menentukan Kepala di setiap unit-unit layanan;
- (4) Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung bersama dengan para Kepala unit-unit layanan tersebut:
  - a. merencanakan cakupan dan intensitas pelayanan yang akan disediakan oleh rumah sakit, baik secara langsung maupun tidak langsung.
  - b. meminta masukan dan partisipasi masyarakat, rumah sakit jejaring, fasilitas pelayanan kesehatan dan pihak- pihak lain untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Bentuk pelayanan ini akan dimasukkan dalam penyusunan rencana strategis rumah sakit dan perspektif pasien yang akan dilayani rumah sakit.

- c. menentukan komunitas dan populasi pasien, mengidentifikasi pelayanan yang dibutuhkan oleh komunitas, dan merencanakan komunikasi berkelanjutan dengan kelompok pemangku kepentingan utama dalam komunitas. Komunikasi dapat secara langsung ditujukan kepada individu, melalui media massa, melalui lembaga dalam komunitas atau pihak ketiga.
  - d. jenis informasi yang disampaikan meliputi:
    - 1) informasi tentang layanan, jam kegiatan kerja, dan proses untuk mendapatkan pelayanan; dan
    - 2) informasi tentang mutu layanan, yang disediakan kepada masyarakat dan sumber rujukan.
6. Ketentuan Pasal 23 tentang pejabat fungsional ditambahkan 2 (dua) huruf h1 dan huruf h2 point sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 23**

Pejabat Fungsional meliputi:

- a. Komite Medik;
- b. Komite Keperawatan;
- c. Komite Farmasi dan Terapi
- d. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien
- e. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
- f. Komite Hukum dan Etik
- g. Komite Tenaga Kesehatan lainnya.
- h. Komite Rekam Medik.
- h1. Komite Etik Penelitian
- h2. Satuan Pengawas Internal.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal, 27 - 2 - 2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 27 - 2 - 2023

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

  
**FAHRIZAL DARMINTO**

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR ...5.....**

- c. menentukan komunitas dan populasi pasien, mengidentifikasi pelayanan yang dibutuhkan oleh komunitas, dan merencanakan komunikasi berkelanjutan dengan kelompok pemangku kepentingan utama dalam komunitas. Komunikasi dapat secara langsung ditujukan kepada individu, melalui media massa, melalui lembaga dalam komunitas atau pihak ketiga.
  - d. jenis informasi yang disampaikan meliputi:
    - 1) informasi tentang layanan, jam kegiatan kerja, dan proses untuk mendapatkan pelayanan; dan
    - 2) informasi tentang mutu layanan, yang disediakan kepada masyarakat dan sumber rujukan.
6. Ketentuan Pasal 23 tentang pejabat fungsional ditambahkan 2 (dua) huruf h1 dan huruf h2 point sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 23**

Pejabat Fungsional meliputi:

- a. Komite Medik;
- b. Komite Keperawatan;
- c. Komite Farmasi dan Terapi
- d. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien
- e. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
- f. Komite Hukum dan Etik
- g. Komite Tenaga Kesehatan lainnya.
- h. Komite Rekam Medik.
- h1. Komite Etik Penelitian
- h2. Satuan Pengawas Internal.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Teluk Betung  
pada tanggal, 27 Februari 2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Teluk Betung  
pada tanggal 27 Februari 2023


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

ttd

**FAHRIZAL DARMINTO**

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 5**

Salinan sesuai aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**PUADI JAILANI, SH., MH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196509051991031004

- c. menentukan komunitas dan populasi pasien, mengidentifikasi pelayanan yang dibutuhkan oleh komunitas, dan merencanakan komunikasi berkelanjutan dengan kelompok pemangku kepentingan utama dalam komunitas. Komunikasi dapat secara langsung ditujukan kepada individu, melalui media massa, melalui lembaga dalam komunitas atau pihak ketiga.
  - d. jenis informasi yang disampaikan meliputi:
    - 1) informasi tentang layanan, jam kegiatan kerja, dan proses untuk mendapatkan pelayanan; dan
    - 2) informasi tentang mutu layanan, yang disediakan kepada masyarakat dan sumber rujukan.
6. Ketentuan Pasal 23 tentang pejabat fungsional ditambahkan 2 (dua) huruf h1 dan huruf h2 point sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 23**

Pejabat Fungsional meliputi:

- a. Komite Medik;
- b. Komite Keperawatan;
- c. Komite Farmasi dan Terapi
- d. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien
- e. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
- f. Komite Hukum dan Etik
- g. Komite Tenaga Kesehatan lainnya.
- h. Komite Rekam Medik.
- h1. Komite Etik Penelitian
- h2. Satuan Pengawas Internal.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Teluk Betung  
pada tanggal, 27 Februari 2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Teluk Betung  
pada tanggal 27 Februari 2023

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

ttd

**FAHRIZAL DARMINTO**

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 5**

Salinan sesuai aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**PUADI JAILANI, SH., MH.**  
Bembina Utama Muda  
NIP. 196509051991031004